



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1995-2003

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Reva Maria Valianti^{1✉}, Ninin Non Ayu Salmah², Yon Vicki³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas PGRI Palembang

Email: revavalianti@univpgripalembang.co.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang periode 2019-2022. Populasi dari penelitian ini yaitu laporan target dan realisasi pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang periode 2019-2022. Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode yang menampilkan perhitungan yang memakai rumus efektivitas dengan menggunakan data realisasi dan target dari pajak air tanah untuk menentukan tingkat efektivitasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan rasio efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah selama pada periode 2019-2022 realisasi penerimaan pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sudah mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah selama 4(empat) periode ini digolongkan dikategori efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : *Pajak air tanah, efektivitas*

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of groundwater tax revenue on Regional Own Revenue at the Palembang City Regional Original Revenue Agency Office for the 2019-2022 period. The population of this study is reports on the target and realization of groundwater tax at the Palembang City Regional Original Revenue Agency and the sample in this study is reports on the target and realization of groundwater tax at the Palembang City Regional Original Revenue Agency for the 2019-2022 period. This research approach is in the form of a qualitative descriptive approach, which is a method that displays calculations that use the effectiveness formula by using realization and target data from groundwater taxes to determine the level of effectiveness. The data analysis technique used is descriptive qualitative using the effectiveness ratio. The results of this study are that during the 2019-2022 period the realization of groundwater tax revenue in Palembang City Regional Original Revenue has reached the target set by the Regional Government. The level of effectiveness of groundwater tax revenue during this 4 (four) period is classified as effective because it has reached the set target.

Keywords: *groundwater tax, effectiveness*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan dan penyidikan-penyidikan pajak.

Pajak merupakan kebutuhan wajib pajak yang harus dibayar oleh setiap warga negara atau digunakan sebagai pembayaran atas penggunaan suatu negara oleh pemerintah dan masyarakat luas. Persyaratan ini menjadi satu-satunya sumber pendapatan pemerintah saat melaksanakan proyek pembangunan yang lebih ambisius, baik di kota maupun di pedesaan. Sekalipun masyarakat umum tidak secara konsisten merasakan manfaat pajak karena digunakan untuk kebutuhan pokok, pembayaran pajak telah ditetapkan dalam undang-undang dan karena itu diwajibkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2019:3)

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak juga bertujuan untuk pembangunan nasional yang bersifat merata pada seluruh wilayah di Indonesia, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD) yaitu Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 Pajak daerah itu adalah kontribusi wajib untuk daerah terutang oleh suatu individu atau badan pemaksa berdasarkan hukum tanpa mendapatkan hadiah langsung yang digunakan secara luas demi kebutuhan suatu daerah dan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Taufik dkk., 2020)

Pajak Daerah dan Retribusi dibagi menjadi dua yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi dibagi menjadi beberapa yaitu: pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan dan pajak air permukaan. Pajak Kabupaten/kota memiliki beberapa diantaranya pajak bumi dan bangunan, pajak parkir, pajak hiburan, bea perolehan, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam batuan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak air tanah.

Pajak air tanah menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 angka 33 menjelaskan bahwa pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sedangkan yang dimaksud air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Berdasarkan statistik Badan Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) Kota Palembang, penerimaan pajak air tanah di Kota Palembang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Akibatnya, penerimaan Pajak Air Tanah harus memenuhi tujuan dengan meningkatkan jumlah industri dan bisnis yang menggunakan air tanah sebagai sumber yang dapat diandalkan. Mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah yang ada di Kota Palembang adalah satu-satunya konteks terpenting untuk memahami ambang batas efektivitas pajak air tanah, penerimaan pajak air tanah Kota Palembang yang mengalami naik turun atau terkadang tidak memenuhi target pemerintah daerah merupakan fenomena aktual yang terjadi di sana.

Berikut ini penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ashari (2018). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas pajak air tanah mengalami naik turun, yang sangat efektif yaitu pada tahun 2015. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lubis & Lusiana (2019). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah belum signifikan dan

belum terealisasi dengan baik terbukti dari tahun ketahun selalu naik dan pada tahun 2018 mengalami penurunan. Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Wijayanti & Zulfa (2020). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa efektivitasnya dari tahun 2011-2016 sangat efektif, karena efektivitas yang diberikan terhadap target yang dicapai lebih dari 100%.

Berikut ini data target dan realisasi pajak air tanah pada badan pendapatan asli daerah di Kota Palembang periode tahun 2019-2022 :

Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kota Palembang
Tahun 2019-2022 Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan
2019	Rp.62.400.000,00	Rp. 42.652.800,00
2020	Rp.75.000.000,00	Rp. 28.813.800,00
2021	Rp.50.000.000,00	Rp. 53.480.700,00
2022	Rp.57.000.000,00	Rp. 61.776.200,00

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya data target dan realisasi pajak air tanah Kota Palembang tahun 2019-2022 selalu mengalami penurunan dan kenaikan setiap tahunnya.

Berdasarkan fenomena dan masalah-masalah yang ada maka peneliti menganggap perlunya melakukan penelitian mengenai pajak air tanah pada badan pendapatan asli daerah di Kota Palembang dengan judul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang"

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerimaan pajak air tanah pada pendapatan asli daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak air tanah pada pendapatan asli daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen

kunci. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyajikan data dan dijabarkan secara deskriptif.

Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan target dan realisasi pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

2) Sampel

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu target dan realisasi pajak air tanah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang tahun 2019-2022.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Pada data sekunder peneliti mendapatkan data dari Badan Pendapatan Asli Daerah yaitu berupa laporan penerimaan pajak air tanah di Kota Palembang pada tahun 2019-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai berkaitan dengan sumber pajak air tanah di Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Observasi dilakukan oleh peneliti di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas adalah hubungan antara realisasi penerimaan pajak air tanah terhadap target penerimaan pajak air tanah. yang dimana teknik analisis datanya dapat dihitung menggunakan rumus, sehingga bisa mengetahui hasil perhitungan secara akurat.

Berikut ini rumus rasio efektivitas :

$$Efektivitas = \frac{\text{realisasi pajak}}{\text{target Pajak}} \times 100 \%$$

Dalam penilaian efektif atau tidaknya penerimaan pajak air tanah dapat dilihat pada tabel dibawah ini, berikut ini menjelaskan kriteria efektifitas :

Tabel Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
>90% - 100%	Efektif
>80% - 90%	Cukup Efektif
>60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 tahun 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil dari perhitungan efektivitas data realisasi dan data target pajak air tanah pada pendapatan asli daerah di kantor badan pendaapatan asli daerah kota Palembang yaitu:

Tabel Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak Air Tanah
pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang Tahun 2019-2022

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Efektivitas %	Kategori Efektivitas
2019	Rp.62.400.000,00	Rp.42.652.800,00	68,35%	Kurang Efektif
2020	Rp. 75.000.000,00	Rp. 28.813.800,00	38,42%	Tidak Efektif
2021	Rp. 50.000.000,00	Rp. 53.480.700,00	106,96%	Sangat Efektif
2022	Rp. 57.000.000,00	Rp. 61.776.200,00	108,38%	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat dari tabel 4.3 pada tahun 2019 dengan data realisasi sebesar Rp. 42.652.800,00 dan targetnya sebesar Rp. 62.400.000,00 menunjukkan bahwa diperoleh tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah di Kota Palembang sebesar 68,35%. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa untuk penilaian kriterianya digolongkan pada kategori kurang efektif karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan atau masih berada dibawah 100%.

Pada tahun 2020 dengan data realisasi sebesar Rp. 28.813800,00 dan targetnya sebesar Rp. 75.000.000,00 menunjukkan bahwa diperoleh tingkat efektivitas pajak air tanah di Kota Palembang sebesar 38,42%. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa untuk penilaian

kriterianya digolongkan pada kategori tidak efektif karena tidak mencapai suatu target yang telah ditetapkan atau masih berada dibawah 60%. Penurunan ini dikarenakan masih dalam masa pandemi dan juga terdapat adanya tunggakan pajak air tanah sehingga mengalami penurunan yang signifikan sehingga tidak mencapai target.

Pada tahun 2021 dengan data realisasi sebesar Rp. 53.480.700,00 dan targetnya sebesar Rp. 50.000.000,00 menunjukkan bahwa diperoleh tingkat efektivitas pajak air tanah di Kota Palembang sebesar 106,3%. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa untuk penilaian kriterianya digolongkan pada kategori sangat efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan atau di atas 100%

Pada tahun 2022 dengan data realisasi sebesar Rp. 61.776.200,00 dan data targetnya sebesar Rp. 57.000.000,00 menunjukkan bahwa diperoleh tingkat efektivitas pajak air tanah di Kota Palembang sebesar 108,38%. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa untuk penilaian kriterianya digolongkan pada kategori sangat efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan atau di atas 100%.

Dari hasil perhitungan diatas dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa persentase penerimaan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang yang tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan persentase mencapai sebesar 108,38% sehingga untuk penilaian kriterianya digolongkan pada kategori sangat efektif dan persentase penerimaan pajak air tanah yang terendah terdapat pada tahun 2020 dengan persentase 38,42% sehingga untuk penilaian kriterianya digolongkan pada kategori tidak efektif.

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan dari penerimaan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang periode 2019-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2020 pajak air tanah di Kota Palembang tidak mencapai target yang telah ditetapkan namun pada tahun 2021-2022 penerimaan pajak air tanah di Kota Palembang mengalami kenaikan yang paling tinggi dengan kategori sangat efektif.

Pada tahun 2019 pajak air tanah di Kota Palembang tidak mencapai target yang telah ditetapkan dengan persentase efektivitasnya sebesar 68,35% dengan kategori kurang efektif, Pada tahun 2020 pajak air tanah di Kota Palembang mengalami penurunan yang signifikan dengan persentase efektivitasnya 38,42% dengan kategori tidak efektif dikarenakan masih dalam masa pandemi dan banyak perusahaan tidak beroperasi sehingga banyak mereka tidak membayar pajak sehingga mengalami penurunan yang signifikan.

Pada tahun 2021 pajak air tanah di Kota Palembang mengalami kenaikan dengan persentase efektivitasnya sebesar 106,96% sehingga hasil ini menunjukkan bahwa untuk penilaian kriterianya digolongkan pada kategori sangat efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan, dan pada tahun 2022 diketahui bahwa pajak air tanah di Kota

Palembang mengalami kenaikan kembali dengan persentase efektivitasnya sebesar 108,38% sehingga hasil ini menunjukkan bahwa untuk penilaian kriterianya digolongkan pada kategori sangat efektif dikarenakan semakin pahamnya masyarakat dalam membayar pajak air tanah serta banyak perusahaan sudah beroperasi sehingga pajak air tanah Kota Palembang telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian efektivitas pajak air tanah Kota Palembang dengan tingkat efektivitas tertinggi terdapat pada tahun 2022 dengan persentase efektivitasnya sebesar 108,42% dan tingkat efektivitas terendah terdapat pada tahun 2020 dengan persentase efektivitasnya sebesar 38,42%.

Secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak air tanah pada 4(empat) tahun pengamatan, 2(dua) tahun tergolong sangat efektif, 1(satu) tahun tergolong kurang efektif dan 1(satu) tahun tergolong tidak efektif. Efektivitas penerimaan pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang pada periode 2019-2022 menunjukkan trend efektif dimana pada tahun 2019 kategori efektivitas penerimaan pajak air tanah adalah kurang efektif dengan persentase sebesar 68,35% lalu mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020 dengan kategori menjadi tidak efektif sebesar 38,42% tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 106,96% atau sangat efektif dan di ikuti di tahun 2022 kembali meningkat secara signifikan menjadi sebesar 108,38%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Sumsel khususnya Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dinilai sudah cukup efektif dalam melakukan pengelolaan pajak air tanah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas yang dicapai pajak air tanah pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang tahun periode 2019-2022 setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2022 pajak air tanah kota Palembang memperoleh nilai rata-rata dari 4 tahun periode menunjukkan hasil yang cukup efektif karena telah mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019 efektivitas penerimaan pajak air tanah menunjukkan hasil kurang efektif dengan persentase sebesar 68,35%, Pada tahun 2020 mengalami penurunan secara signifikan sebesar 38,42% menunjukkan hasil tidak efektif yang disebabkan karena masih dalam masa pandemi, namun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan secara signifikan dan digolongkan pada kategori sangat efektif atau di atas 100%.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, F. A. (2018). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surakarta (Tahun 2013-2017). *Skripsi*, 1–14.
- Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996
- Lubis, F. K., & Lusiana, D. O. (2019). Analisis Potensi Pajak Air Tanah dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan (Studi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah). *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 6(2), 87–92.
- Republik Indonesia. (2009) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Sugiyono. (2022). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taufik, F. M., Llat, V., & Wangkar, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate. *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 251–259.
- Wijayanti, I., & Zulfa, K. (2020). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah dan Pajak Air Tanah. *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 42–56. <https://doi.org/10.24269/asset.v3i1.2733>.